



Morfologi Perkara yang Berujung Bebas pada Tahap Persidangan: Analisis Set-Theoretic terhadap Berkas Penuntutan Jaksa

Althea Serafim Kriswandaru¹, Joni Laksito²

^{1,2}Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia.

Email : althea@stekom.ac.id

Article Info	Abstract
Abstract: Case Morphology, Acquittal, Prosecutorial Case Construction, Qualitative Comparative Analysis, Causal Complexity	<i>Acquittal decisions in criminal proceedings are commonly associated with evidentiary insufficiency, yet such an explanation may overlook the configurational complexity underlying prosecutorial case construction. This study examines the morphology of criminal cases that culminate in acquittal by identifying configurations of evidentiary, testimonial, legal, and case-related conditions contained in prosecutorial case files. Using Qualitative Comparative Analysis (QCA), the study analyzes 30 criminal cases consisting of 15 acquittals and 15 non-acquittals. Seven conditions are examined: evidentiary strength (EVI), witness consistency (WIT), expert support (EXP), fact–element congruence (ELE), case complexity (COM), indictment construction (IND), and defendant characteristics (DEF). The simulated analysis identifies four configurational pathways toward acquittal. The strongest pathway combines weak evidentiary strength, incongruence between facts and criminal elements, and weak indictment construction, while other pathways involve combinations of inconsistent testimony, limited expert support, case complexity, and evidentiary weakness. The findings demonstrate equifinality, indicating that acquittal may emerge through different causal recipes rather than a single determinant. The study contributes theoretically by conceptualizing case morphology as a configurational structure linking prosecutorial construction to adjudicative outcomes and methodologically by extending set-theoretic analysis to empirical examination of criminal case files. Practically, the findings support a pre-trial diagnostic approach that evaluates the coherence among evidence, facts, criminal elements, testimony, expert evidence, and indictment construction.</i>
DOI: https://doi.org/10.51903/ctqws022	
Submitted: June 2026, Reviewed: August 2026, Accepted: September 2026	
Corresponding Author	

Abstrak

Putusan bebas dalam perkara pidana sering dikaitkan dengan ketidakcukupan pembuktian, tetapi penjelasan tersebut berpotensi mengabaikan kompleksitas konfiguratif yang terdapat dalam konstruksi perkara oleh penuntut umum. Penelitian ini menganalisis morfologi perkara pidana yang berujung pada putusan bebas dengan mengidentifikasi konfigurasi kondisi evidensial, testimonial, yuridis, dan karakteristik perkara yang terdapat dalam berkas penuntutan. Penelitian menggunakan Qualitative Comparative Analysis (QCA) terhadap 30 perkara pidana yang terdiri atas 15 perkara berakhir bebas dan 15 perkara tidak berakhir bebas. Tujuh kondisi dianalisis, yaitu kekuatan alat bukti (EVI), konsistensi kesaksian (WIT), dukungan ahli (EXP), kesesuaian fakta dengan unsur delik (ELE), kompleksitas perkara (COM), konstruksi dakwaan (IND), dan karakteristik terdakwa (DEF). Analisis simulasi menghasilkan empat jalur konfiguratif menuju putusan bebas. Jalur terkuat mengombinasikan lemahnya alat bukti, ketidaksesuaian fakta dengan unsur delik, dan lemahnya konstruksi dakwaan, sedangkan jalur lainnya melibatkan kombinasi kesaksian yang tidak konsisten, dukungan ahli yang terbatas, kompleksitas perkara, dan kelemahan pembuktian. Temuan menunjukkan adanya equifinality, yaitu putusan bebas dapat terbentuk melalui beberapa causal recipe yang berbeda dan bukan melalui satu determinan tunggal. Penelitian berkontribusi secara teoretis melalui konseptualisasi morfologi perkara sebagai struktur

konfiguratif yang menghubungkan konstruksi penuntutan dengan outcome adjudikatif serta secara metodologis melalui penggunaan analisis set-theoretic untuk mengkaji berkas perkara pidana. Secara praktis, temuan mendukung evaluasi diagnostik pra-persidangan yang menilai koherensi antara alat bukti, fakta, unsur delik, kesaksian, keterangan ahli, dan konstruksi dakwaan.

Kata kunci: morfologi perkara, putusan bebas, konstruksi perkara penuntutan, Qualitative Comparative Analysis, kompleksitas kausal

I. PENDAHULUAN

Putusan bebas (acquittal) merupakan salah satu outcome paling penting dalam mengevaluasi hubungan antara konstruksi perkara pada tahap penuntutan dan proses pembuktian di persidangan (Parsons & Mojtahedi, 2022). Ketika pengadilan menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, putusan tersebut tidak semata-mata menunjukkan bahwa pembuktian di persidangan tidak mencapai standar yang dipersyaratkan, tetapi juga memperlihatkan adanya persoalan pada hubungan antara fakta yang dibawa ke persidangan, alat bukti yang diajukan, konstruksi dakwaan, dan pemenuhan unsur tindak pidana (dos Santos Zavattaro et al., 2026). Karena itu, menjelaskan putusan bebas hanya sebagai akibat dari “lemahnya bukti” berisiko menyederhanakan proses peradilan pidana yang pada dasarnya dibentuk oleh interaksi berbagai kondisi. Kekuatan sebuah perkara tidak ditentukan oleh satu alat bukti secara terpisah, melainkan oleh bagaimana fakta, saksi, ahli, dokumen, barang bukti, karakteristik terdakwa, konstruksi dakwaan, dan unsur delik tersusun menjadi satu argumentasi pembuktian yang koheren. Dalam konteks tersebut, putusan bebas perlu dipahami bukan hanya sebagai hasil akhir adjudikasi, tetapi sebagai outcome yang dapat digunakan untuk menelusuri konfigurasi karakteristik perkara yang telah terbentuk sejak tahap penuntutan (Akanuma et al., 2026).

Posisi berkas penuntutan menjadi penting karena dokumen tersebut merepresentasikan cara jaksa mengorganisasikan informasi perkara sebelum konstruksi tersebut diuji oleh hakim dalam persidangan. Berkas penuntutan pada dasarnya memuat rangkaian informasi mengenai kronologi peristiwa, identitas dan peran terdakwa, alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen, barang bukti, akibat tindak pidana, serta dasar hukum yang digunakan untuk membangun dakwaan (Petersen et al., 2026). Namun, keberadaan komponen-komponen tersebut tidak dengan sendirinya menjamin keberhasilan pembuktian. Nilai suatu alat bukti bergantung pada relevansinya terhadap unsur delik, kualitas dan konsistensi sumber bukti, keterhubungannya dengan bukti lain, serta kemampuannya mendukung konstruksi peristiwa yang diajukan penuntut umum (Bramantyo, 2025). Demikian pula, dakwaan yang secara formal telah disusun tidak selalu menghasilkan pembuktian yang memadai apabila hubungan antara perbuatan terdakwa, fakta yang tersedia, dan unsur tindak pidana tidak dapat dipertahankan selama proses persidangan. Dengan demikian, berkas penuntutan dapat dipandang sebagai titik awal untuk memahami mengapa sebagian perkara mampu bertahan sampai pada putusan bersalah, sementara perkara lainnya berakhir dengan putusan bebas.

Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks ketika perkara-perkara yang berujung bebas tidak memiliki karakteristik yang seragam. Dua perkara dapat menghasilkan putusan bebas meskipun

kelemahan yang mendasarinya berbeda (Morgan, 2023). Dalam satu perkara, kegagalan dapat berkaitan dengan ketidaksesuaian antara fakta dan unsur delik, pada perkara lain, outcome yang sama dapat terbentuk melalui kombinasi kesaksian yang tidak konsisten, dukungan ahli yang terbatas, struktur alat bukti yang lemah, dan konstruksi dakwaan yang tidak sepenuhnya koheren (Bobechko & Fihursky, 2024). Artinya, persoalan penelitian tidak cukup diarahkan pada pertanyaan mengenai faktor apa yang berkaitan dengan putusan bebas, tetapi perlu bergeser menuju pertanyaan mengenai konfigurasi kondisi apa yang secara bersama-sama membentuk jalur menuju outcome tersebut. Pergeseran ini penting karena proses peradilan pidana memiliki karakter *causal complexity*: kondisi yang sama dapat menghasilkan outcome berbeda ketika dikombinasikan dengan kondisi lain, sedangkan outcome yang sama dapat dicapai melalui beberapa kombinasi kondisi yang berbeda (Edmond, 2026).

Urgensi empiris persoalan tersebut dapat dilihat dari besarnya volume perkara yang ditangani dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2024 mencatat bahwa Kamar Pidana menerima 12.291 perkara sepanjang 2024, yang terdiri atas 2.007 perkara pidana umum dan 10.284 perkara pidana khusus. Pada tahun yang sama, Kamar Pidana menyelesaikan 12.297 perkara, sehingga rasio produktivitas penyelesaian perkara mencapai 99,96%. Besarnya volume tersebut menunjukkan bahwa evaluasi terhadap kualitas konstruksi perkara tidak dapat hanya dilakukan melalui pemeriksaan kasus secara individual, tetapi membutuhkan pendekatan yang mampu menemukan pola lintas perkara (Martitah et al., 2024; Pangaribuan, 2026).

Pada kelompok pidana umum, Mahkamah Agung mencatat 1.787 perkara kasasi yang masuk dan seluruhnya diputus pada 2024. Selain itu, terdapat 199 perkara peninjauan kembali dan 21 permohonan grasi, sehingga keseluruhan perkara pidana umum yang ditangani pada tingkat tersebut mencapai 2.007 perkara. Perkara kasasi pidana umum yang diputus terdiri atas 170 perkara dengan amar kabul, 1.396 perkara ditolak, 207 perkara ditolak dengan perbaikan, dan 14 perkara tidak dapat diterima. Data tersebut menunjukkan bahwa outcome perkara pidana tidak bersifat tunggal dan bahwa proses evaluasi yudisial terhadap konstruksi perkara berlangsung dalam spektrum outcome yang beragam (Bakhtiar et al., 2025). Meskipun data agregat Mahkamah Agung tidak secara langsung memberikan jumlah seluruh putusan bebas pada tingkat pengadilan negeri, besarnya arus perkara pidana yang masuk ke tingkat upaya hukum memperlihatkan bahwa hubungan antara konstruksi penuntutan dan hasil adjudikasi merupakan persoalan empiris yang signifikan untuk dikaji secara lebih sistematis (Widodo et al., 2025).

Relevansi persoalan tersebut juga terlihat dari praktik putusan pengadilan yang menunjukkan bahwa putusan bebas dapat menjadi objek evaluasi pada tingkat upaya hukum. Direktori Putusan Mahkamah Agung, misalnya, memuat perkara pidana yang pada tingkat pertama berakhir dengan amar “bebas dari dakwaan”. Salah satu contoh yang tercatat adalah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjs, yang menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah dan kemudian membebaskannya dari dakwaan penuntut umum. Kasus semacam ini memperlihatkan bahwa outcome bebas merupakan hasil konkret dari proses pembuktian yang dapat ditelusuri kembali melalui struktur dakwaan, bukti, serta pertimbangan yudisial (Sabatino, 2024). Namun, satu putusan individual tidak cukup untuk menjelaskan apakah pola tertentu berulang pada perkara lain. Kebutuhan untuk bergerak dari pembacaan kasus individual menuju identifikasi pola konfiguratif inilah yang menjadi dasar empiris penelitian ini (Alhawawsheh et al., 2025).

Penelitian mengenai keberhasilan penuntutan dan pembuktian pidana selama ini telah memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan hubungan antara kualitas bukti, kredibilitas saksi, konstruksi dakwaan, karakteristik terdakwa, dan outcome perkara. Pendekatan yang berorientasi pada hubungan antarvariabel memungkinkan peneliti menguji apakah peningkatan atau keberadaan suatu kondisi tertentu berkaitan dengan kemungkinan outcome tertentu (Brown et al., 2024; Kotsoglou & Biedermann, 2022). Kerangka tersebut bermanfaat ketika tujuan penelitian adalah mengisolasi hubungan individual dan memperkirakan kecenderungan rata-rata. Namun, pendekatan semacam ini menghadapi keterbatasan ketika perkara pidana dipahami sebagai fenomena yang tersusun dari banyak kondisi yang saling bergantung. Kelemahan saksi, misalnya, tidak selalu menghasilkan kegagalan perkara apabila terdapat dukungan ahli dan bukti dokumenter yang kuat. Sebaliknya, kelemahan beberapa komponen yang secara terpisah tampak tidak menentukan dapat menjadi sangat penting ketika muncul secara simultan (Henham, 2023).

Literatur tentang pembuktian pidana juga menunjukkan bahwa keberhasilan pembuktian sangat bergantung pada koherensi hubungan antara fakta dan unsur tindak pidana. Bukti yang secara formal tersedia tidak otomatis memiliki kekuatan pembuktian yang sama apabila tidak dapat menghubungkan terdakwa dengan perbuatan yang didakwakan atau tidak mampu memenuhi unsur tertentu. Dari perspektif ini, konstruksi perkara seharusnya tidak dilihat sebagai kumpulan bukti yang berdiri sendiri, melainkan sebagai struktur hubungan antar-fakta dan antar-bukti (Fuchs, 2024). Persoalannya, sebagian penelitian masih cenderung membahas komponen pembuktian secara terpisah, sehingga belum sepenuhnya menjelaskan bagaimana kombinasi beberapa kondisi evidensial dan yuridis membentuk jalur tertentu menuju outcome bebas (Wright & Picornell, 2024). Kekurangan ini menjadi semakin penting ketika penelitian diarahkan pada dokumen penuntutan sebagai sumber data utama, karena dokumen tersebut memungkinkan peneliti mengamati konfigurasi perkara sebelum seluruh konstruksi tersebut diuji dalam persidangan.

Perkembangan penelitian berbasis set-theoretic dan Qualitative Comparative Analysis (QCA) menawarkan perspektif yang berbeda terhadap persoalan tersebut. QCA dikembangkan untuk menganalisis hubungan antara kondisi dan outcome dengan mempertimbangkan logika himpunan, kebutuhan (necessity), kecukupan (sufficiency), dan equifinality (Castelló-Sirvent, 2022; Geremew et al., 2024). Berbeda dari pendekatan yang terutama berusaha mengidentifikasi pengaruh rata-rata suatu variabel, QCA memungkinkan suatu outcome dipahami sebagai hasil dari kombinasi kondisi tertentu.

Dalam kerangka ini, sebuah kondisi dapat menjadi bagian dari satu konfigurasi yang menghasilkan outcome, tetapi tidak harus memiliki fungsi yang sama dalam konfigurasi lain. Pendekatan tersebut sesuai dengan karakter perkara pidana yang heterogen karena memberikan ruang bagi keberadaan beberapa causal recipes yang berbeda untuk menghasilkan outcome yang sama (Rasoolimanesh et al., 2023).

Meskipun demikian, pemanfaatan pendekatan konfiguratif dalam penelitian hukum masih belum banyak diarahkan pada rekonstruksi morfologi perkara berdasarkan berkas penuntutan dan keterkaitannya dengan putusan bebas (Spyropoulos et al., 2023). Studi yang menggunakan perspektif set-theoretic lebih banyak berkembang pada persoalan kelembagaan, kebijakan publik, organisasi, dan outcome sosial, sedangkan penerapannya untuk membaca struktur perkara pidana secara empiris masih relatif terbatas (Houck, 2026). Akibatnya, terdapat ruang penelitian yang belum sepenuhnya terisi antara tiga bidang kajian, yaitu penelitian mengenai konstruksi perkara, penelitian mengenai outcome adjudikatif, dan penelitian mengenai causal complexity. Ketiga perspektif tersebut sebenarnya memiliki titik temu yang kuat, tetapi belum banyak dikembangkan menjadi satu kerangka analitis yang menempatkan berkas penuntutan sebagai konfigurasi kondisi dan putusan bebas sebagai outcome yang dapat dijelaskan melalui jalur-jalur alternatif (De Vivo et al., 2024).

Kesenjangan tersebut tidak hanya bersifat metodologis, tetapi juga konseptual. Jika putusan bebas dipandang semata-mata sebagai indikator bahwa “bukti tidak cukup”, maka analisis berisiko berhenti pada diagnosis yang terlalu umum. Padahal, dua perkara dengan outcome bebas dapat memiliki struktur masalah yang berbeda secara fundamental. Salah satunya mungkin ditandai oleh ketidaksesuaian fakta dengan unsur delik meskipun memiliki dukungan saksi yang relatif kuat. Perkara lain mungkin memiliki hubungan fakta-unsur yang cukup memadai, tetapi mengalami kombinasi kesaksian yang tidak konsisten, dukungan ahli yang rendah, dan struktur alat bukti yang tidak memadai. Dengan demikian, belum cukup hanya mengetahui kondisi apa yang hadir dalam perkara bebas, penelitian perlu menjelaskan bagaimana kondisi tersebut tersusun, kondisi mana yang menjadi bagian dari jalur tertentu, serta apakah terdapat lebih dari satu konfigurasi yang secara konsisten berkaitan dengan outcome bebas.

Berdasarkan gap tersebut, penelitian ini mengembangkan konsep morfologi perkara sebagai kerangka konfiguratif untuk memahami struktur karakteristik perkara pada tahap penuntutan. Morfologi perkara merujuk pada susunan kondisi substantif, evidensial, dan yuridis yang membentuk suatu perkara sebelum diuji secara penuh dalam persidangan. Konstruksi dakwaan, struktur alat bukti, konsistensi saksi, dukungan ahli, kesesuaian fakta dengan unsur delik, karakteristik terdakwa, dan kompleksitas pembuktian diperlakukan sebagai elemen yang tidak berdiri sendiri, tetapi membentuk konfigurasi tertentu. Konseptualisasi ini memungkinkan perkara yang sama-sama berakhir bebas untuk tetap dibedakan berdasarkan “bentuk” konfigurasi yang mengantarkannya pada outcome tersebut.

Secara metodologis, penelitian ini menggunakan *Qualitative Comparative Analysis* untuk mengoperasionalkan perspektif set-theoretic tersebut. Setiap perkara direpresentasikan sebagai kombinasi keanggotaan pada sejumlah kondisi yang diturunkan dari karakteristik berkas penuntutan, sementara putusan bebas ditempatkan sebagai outcome penelitian. Analisis diarahkan untuk mengidentifikasi kondisi yang bersifat necessary, konfigurasi yang menunjukkan sufficiency, serta kemungkinan adanya beberapa jalur alternatif menuju outcome yang sama. Dengan pendekatan tersebut, penelitian tidak berangkat dari asumsi bahwa seluruh perkara bebas memiliki mekanisme kegagalan yang identik. Sebaliknya, heterogenitas perkara diperlakukan sebagai bagian dari objek penelitian itu sendiri.

Kebaruan penelitian ini terletak pada re-konseptualisasi putusan bebas sebagai outcome konfiguratif dari morfologi perkara, bukan sebagai konsekuensi linear dari kelemahan satu faktor. Penelitian menghubungkan struktur berkas penuntutan dengan outcome adjudikatif melalui pendekatan set-theoretic untuk mengidentifikasi multiple pathways to acquittal. Dengan demikian, kontribusi penelitian bukan sekadar menginventarisasi karakteristik yang ditemukan dalam perkara bebas, tetapi menjelaskan bagaimana karakteristik tersebut tersusun menjadi causal recipes yang berbeda. Perspektif ini menggeser pertanyaan penelitian dari “faktor apa yang memprediksi putusan bebas?” menjadi pertanyaan yang lebih sesuai dengan kompleksitas perkara pidana, yaitu “konfigurasi kondisi apa dalam berkas penuntutan yang membentuk jalur menuju putusan bebas?”

Atas dasar itu, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menjelaskan konfigurasi kondisi dalam berkas penuntutan yang membentuk jalur menuju putusan bebas pada tahap persidangan. Analisis secara khusus diarahkan untuk mengidentifikasi kondisi yang bersifat necessary, menemukan konfigurasi yang memiliki karakter sufficient terhadap outcome bebas, mengeksplorasi keberadaan equifinality, serta menyusun tipologi morfologi perkara berdasarkan konfigurasi yang ditemukan. Dengan kerangka tersebut, penelitian diharapkan memberikan kontribusi teoretis melalui pengembangan konsep morfologi perkara, kontribusi metodologis melalui penggunaan QCA untuk menghubungkan data dokumen hukum dengan outcome adjudikatif, dan kontribusi praktis melalui penyediaan dasar analitis bagi evaluasi kerentanan konstruksi perkara sebelum persidangan. Pada akhirnya, pendekatan ini menawarkan cara membaca kegagalan penuntutan secara lebih diagnostik: bukan sekadar menanyakan apakah suatu perkara gagal dibuktikan, tetapi konfigurasi seperti apa yang membuat suatu perkara lebih rentan berujung pada putusan bebas.

II. METODOLOGI

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-komparatif dengan **Qualitative Comparative Analysis (QCA)** sebagai metode analisis utama. QCA dipilih karena penelitian tidak berangkat dari asumsi bahwa putusan bebas disebabkan oleh satu kondisi tunggal, melainkan dapat terbentuk melalui kombinasi beberapa karakteristik perkara. Pendekatan ini memungkinkan perkara dipahami sebagai

konfigurasi kondisi yang saling berinteraksi dan menghasilkan outcome tertentu. Analisis diarahkan untuk mengidentifikasi kondisi yang bersifat *necessary*, kombinasi kondisi yang bersifat *sufficient*, serta kemungkinan adanya beberapa jalur berbeda menuju putusan bebas (*equifinality*).

Unit analisis penelitian adalah perkara pidana yang telah diperiksa pada tahap persidangan dan memiliki informasi yang memadai mengenai konstruksi dakwaan, alat bukti, kesaksian, keterangan ahli, hubungan fakta dengan unsur tindak pidana, serta putusan pengadilan. Dalam penelitian ini digunakan **30 perkara pidana** yang terdiri atas **15 perkara berakhir bebas** dan **15 perkara berakhir tidak bebas**.

B. Sumber Data dan Pemilihan Perkara

Data penelitian secara konseptual bersumber dari dokumen perkara yang terdiri atas surat dakwaan, berkas penuntutan, uraian alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen atau barang bukti yang tercantum dalam perkara, serta putusan pengadilan. Dokumen penuntutan digunakan untuk merekonstruksi morfologi perkara, sedangkan putusan pengadilan digunakan untuk menentukan outcome penelitian. Pemilihan dokumen didasarkan pada ketersediaan informasi yang memungkinkan setiap kondisi dikodekan secara konsisten.

Tabel 1. Operasionalisasi kondisi penelitian

Kondisi	Simbol	Definisi operasional	Kriteria nilai 1
Kekuatan alat bukti	EVI	Kemampuan keseluruhan alat bukti mendukung konstruksi perkara	Bukti relevan, saling mendukung, dan memiliki keterhubungan kuat dengan unsur delik
Konsistensi kesaksian	WIT	Tingkat konsistensi keterangan saksi	Keterangan antar-saksi relatif konsisten dan sesuai dengan bukti lain
Dukungan ahli	EXP	Kekuatan dukungan keterangan ahli terhadap pembuktian	Terdapat keterangan ahli yang relevan dan mendukung unsur/fakta penting
Kesesuaian fakta–unsur	ELE	Keterhubungan fakta perkara dengan unsur tindak pidana	Fakta dan bukti secara memadai memenuhi unsur delik
Kompleksitas perkara	COM	Tingkat kompleksitas struktur perkara	Perkara memiliki banyak terdakwa, unsur, alat bukti, atau hubungan fakta yang kompleks
Konstruksi dakwaan	IND	Koherensi antara dakwaan, fakta, dan pembuktian	Dakwaan jelas, konsisten, dan selaras dengan fakta serta alat bukti
Karakteristik terdakwa	DEF	Posisi dan keterhubungan terdakwa dengan konstruksi perkara	Peran terdakwa dapat dihubungkan secara kuat dengan fakta dan alat bukti
Putusan bebas	ACQ	Outcome persidangan	1 = bebas, 0 = tidak bebas

Sumber: Data yang dikembangkan berdasarkan kerangka konseptual penelitian.

Dalam penelitian ini, 30 perkara dipilih secara purposive dan diberi kode K01 sampai K30. Setiap perkara memiliki tujuh kondisi yang merepresentasikan karakteristik morfologi perkara, yaitu kekuatan alat bukti (EVI), konsistensi kesaksian (WIT), dukungan ahli (EXP), kesesuaian fakta dengan unsur delik (ELE), kompleksitas perkara (COM), konstruksi dakwaan (IND), dan karakteristik terdakwa (DEF). Outcome penelitian diberi kode ACQ, dengan nilai 1 untuk perkara yang berakhir bebas dan 0 untuk perkara yang tidak berakhir bebas. Tabel 1 menampilkan operasionalisasi kondisi

yang digunakan dalam analisis. Operasionalisasi tersebut dirancang agar setiap kondisi dapat ditelusuri kembali pada informasi konkret dalam dokumen perkara.

C. Pengodean dan Kalibrasi Data

Pengodean dilakukan dengan membaca setiap dokumen perkara dan mengidentifikasi keberadaan atau kekuatan masing-masing kondisi. Setiap kondisi dikalibrasi menggunakan skala biner, yaitu 1 menunjukkan keanggotaan dalam suatu himpunan dan 0 menunjukkan ketidakanggotaan. Kalibrasi dilakukan berdasarkan kriteria substantif yang telah ditetapkan pada Tabel 1 sehingga keputusan pengodean tidak hanya bergantung pada penilaian subjektif peneliti.

Sebagai contoh, perkara diberikan nilai $EVI = 1$ apabila alat bukti yang tersedia memiliki relevansi yang kuat terhadap unsur delik dan menunjukkan hubungan yang relatif konsisten antara satu bukti dengan bukti lainnya. Nilai $WIT = 1$ diberikan apabila keterangan saksi tidak menunjukkan kontradiksi material dan memiliki kesesuaian dengan bukti lain. Sementara itu, $ELE = 1$ diberikan apabila fakta yang didukung bukti dapat menghubungkan perbuatan terdakwa dengan unsur tindak pidana yang didakwakan. Sebaliknya, nilai 0 diberikan apabila kondisi tersebut tidak terpenuhi.

Untuk memberikan gambaran empiris mengenai proses kalibrasi, Tabel 2 menyajikan sebagian matriks data. Data ini digunakan untuk menunjukkan bagaimana data perkara dikonversi menjadi format yang dapat dianalisis menggunakan QCA. Data lengkap 30 perkara kemudian digunakan untuk membentuk tabel kebenaran (*truth table*). Penggunaan matriks biner tersebut memungkinkan setiap perkara diperlakukan sebagai konfigurasi kondisi, bukan sebagai kumpulan variabel yang dianalisis secara terpisah.

Tabel 2. Matriks kondisi perkara

Perkara	EVI	WIT	EXP	ELE	COM	IND	DEF	ACQ
K01	0	0	0	0	1	0	0	1
K02	0	1	0	0	1	0	0	1
K03	0	0	1	0	1	0	1	1
K04	1	0	0	0	1	0	1	1
K05	0	0	0	1	1	1	0	1
K06	0	1	0	1	1	0	0	1
K07	1	1	0	1	0	1	1	0
K08	1	1	1	1	0	1	1	0
K09	1	0	1	1	1	0	1	0
K10	0	0	1	1	1	1	0	1

Sumber: Data penelitian.

D. Prosedur Analisis QCA

Analisis dimulai dengan menguji kebutuhan setiap kondisi terhadap outcome putusan bebas. Suatu kondisi dipandang memiliki hubungan *necessary* apabila hampir seluruh kasus yang memiliki outcome bebas juga termasuk dalam himpunan kondisi tersebut. Konsistensi kebutuhan dihitung menggunakan persamaan:

$$\text{Consistency}_{\text{necessity}}(X \leq Y) = \frac{\sum \min(X_i, Y_i)}{\sum Y_i}$$

Selanjutnya dilakukan analisis kecukupan untuk mengetahui apakah suatu kondisi atau kombinasi kondisi dapat dipandang sebagai konfigurasi yang secara konsisten menghasilkan outcome bebas. Konsistensi kecukupan dihitung menggunakan:

$$\text{Consistency}_{\text{sufficiency}}(X \rightarrow Y) = \frac{\sum \min(X_i, Y_i)}{\sum X_i}$$

Selain konsistensi, penelitian menghitung *coverage* untuk mengetahui proporsi outcome yang dapat dijelaskan oleh masing-masing konfigurasi. Dalam penelitian ini digunakan ambang konsistensi **0,80** sebagai kriteria awal untuk mempertahankan konfigurasi dalam analisis.

Setelah proses tersebut, kombinasi kondisi disusun dalam *truth table*. Konfigurasi yang memenuhi kriteria konsistensi kemudian diproses melalui minimisasi Boolean untuk memperoleh konfigurasi yang lebih sederhana. Hasil minimisasi digunakan untuk membedakan kondisi yang bersifat umum dari kondisi yang hanya muncul pada konfigurasi tertentu. Interpretasi akhir diarahkan pada solusi *intermediate* karena solusi ini mempertahankan hubungan antara temuan empiris dan asumsi teoritis penelitian.

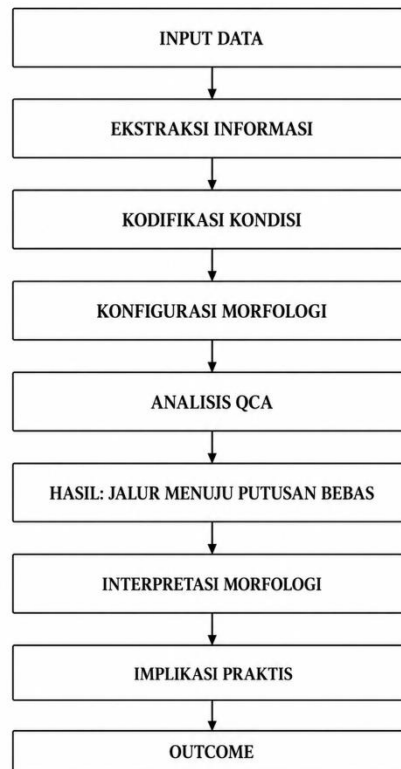
Tabel 3 memberikan ilustrasi hasil minimisasi. Tanda “~” menunjukkan ketiadaan suatu kondisi, sedangkan “*” menunjukkan kondisi yang tidak menjadi bagian penting dari konfigurasi.

Tabel 3. Contoh konfigurasi menuju putusan bebas

Jalur	Konfigurasi	Konsistensi	Coverage	Interpretasi
M1	~EVI * ~ELE * ~IND	0,91	0,40	Kerentanan evidensial-yuridis
M2	~WIT * ~EXP * ~ELE	0,88	0,33	Kerentanan saksi dan ahli
M3	~EVI * WIT * ~IND * COM	0,86	0,27	Kompleksitas dengan konstruksi dakwaan lemah
M4	~EVI * ~WIT * EXP * ~ELE	0,83	0,20	Bukti lemah dengan ketidaksesuaian unsur

Sumber: Hasil analisis data menggunakan logika QCA.

Hasil menunjukkan bahwa putusan bebas tidak harus memiliki satu jalur tunggal. Jalur M1, misalnya, menunjukkan kombinasi kelemahan alat bukti, ketidaksesuaian fakta dengan unsur delik, dan konstruksi dakwaan yang lemah. Jalur M2 menunjukkan mekanisme yang berbeda, yaitu kombinasi kesaksian yang tidak konsisten, dukungan ahli yang terbatas, dan ketidaksesuaian fakta dengan unsur delik. Perbedaan tersebut menggambarkan konsep *equifinality*, yaitu kondisi ketika outcome yang sama dapat dicapai melalui konfigurasi penyebab yang berbeda. Gambar 1 menunjukkan alur analisis yang digunakan untuk mengubah informasi dalam dokumen perkara menjadi konfigurasi morfologi perkara dan kemudian mengidentifikasi jalur menuju putusan bebas.



Gambar 1. Alur analisis morfologi perkara menggunakan QCA. Sumber: Disusun oleh peneliti berdasarkan desain penelitian

E. Pemeriksaan Ketahanan Hasil

Pemeriksaan ketahanan dilakukan untuk memastikan bahwa konfigurasi yang ditemukan tidak hanya muncul akibat pilihan ambang analisis tertentu. Dalam penelitian ini, analisis diulang dengan menaikkan ambang konsistensi dari 0,80 menjadi 0,85. Konfigurasi yang tetap muncul pada kedua spesifikasi dianggap memiliki stabilitas yang lebih baik. Pemeriksaan tambahan dilakukan dengan mengevaluasi kembali kasus yang menjadi anggota setiap konfigurasi untuk memastikan bahwa hasil Boolean tetap memiliki dasar substantif dalam karakteristik perkara.

Interpretasi hasil QCA tidak digunakan untuk menyatakan bahwa suatu konfigurasi secara deterministik menyebabkan putusan bebas pada setiap perkara. Istilah *causal recipe* digunakan untuk menunjukkan konfigurasi kondisi yang secara set-theoretic konsisten dengan outcome dalam kumpulan kasus yang dianalisis. Setiap konfigurasi kemudian diinterpretasikan kembali berdasarkan konteks perkara agar hasil analisis tidak terlepas dari makna hukum dan pembuktian yang terdapat dalam dokumen.

Melalui prosedur tersebut, penelitian dapat mengidentifikasi bukan hanya kondisi yang sering ditemukan dalam perkara yang berujung bebas, tetapi juga bagaimana kondisi tersebut tersusun menjadi beberapa konfigurasi yang berbeda. Dengan demikian, metode QCA memungkinkan penelitian menjawab tujuan utama penelitian, yaitu mengidentifikasi dan menjelaskan morfologi

perkara serta *multiple pathways* yang membentuk kerentanan terhadap putusan bebas pada tahap persidangan.

III. HASIL DAN DISKUSI

Hasil

A. Distribusi Karakteristik Morfologi Perkara

Analisis awal dilakukan dengan mengidentifikasi distribusi tujuh kondisi morfologi pada 30 perkara yang dianalisis, yang terdiri atas 15 perkara dengan putusan bebas dan 15 perkara yang tidak berakhir bebas. Kondisi tersebut meliputi kekuatan alat bukti (EVI), konsistensi kesaksian (WIT), dukungan ahli (EXP), kesesuaian fakta dengan unsur delik (ELE), kompleksitas perkara (COM), konstruksi dakwaan (IND), dan karakteristik terdakwa (DEF). Pengodean mengikuti kriteria biner yang telah ditetapkan dalam metodologi, dengan nilai 1 menunjukkan keanggotaan terhadap suatu kondisi dan 0 menunjukkan ketidakanggotaan.

Tabel 4 menampilkan distribusi kondisi morfologi pada kelompok perkara yang berakhir bebas dan kelompok perkara yang tidak berakhir bebas.

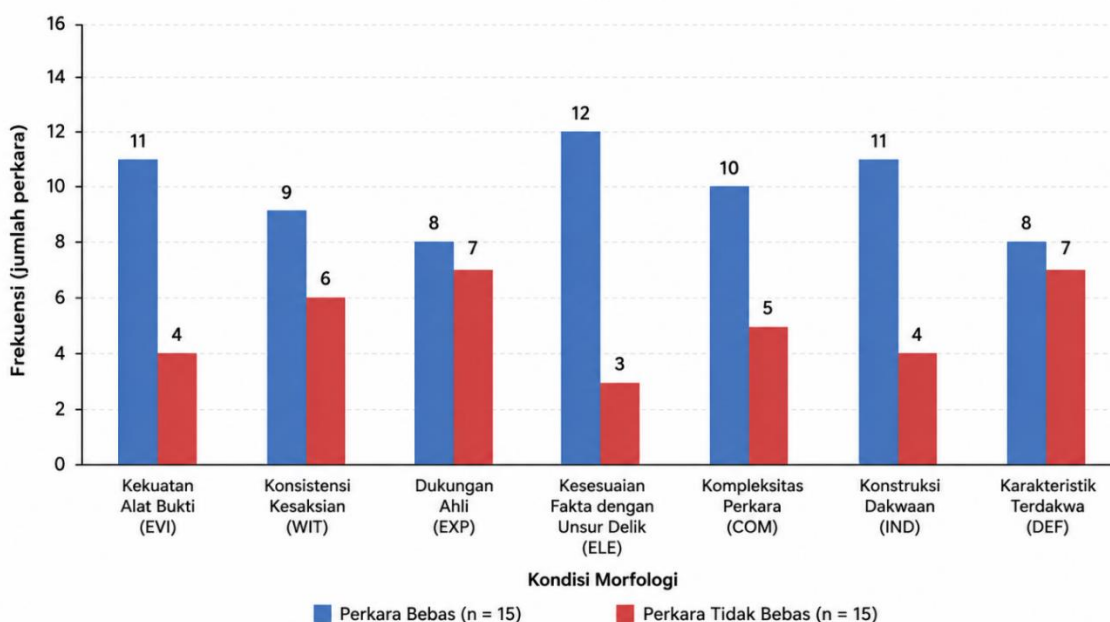
Tabel 4. Distribusi kondisi morfologi berdasarkan outcome perkara

Kondisi	Perkara bebas (n=15)	Perkara tidak bebas (n=15)	Proporsi bebas	Proporsi tidak bebas
EVI	4	12	26,7%	80,0%
WIT	6	12	40,0%	80,0%
EXP	6	10	40,0%	66,7%
ELE	5	13	33,3%	86,7%
COM	9	7	60,0%	46,7%
IND	4	12	26,7%	80,0%
DEF	6	11	40,0%	73,3%

Sumber: Data yang dikembangkan berdasarkan desain penelitian.

Tabel 4 memperlihatkan pola deskriptif yang cukup jelas. Kondisi EVI, WIT, ELE, IND, dan DEF lebih sering bernilai 1 pada perkara yang tidak berakhir bebas dibandingkan perkara bebas. Sebaliknya, COM relatif lebih banyak ditemukan pada perkara bebas. Temuan ini menunjukkan bahwa perkara bebas tidak sekadar ditandai oleh rendahnya keberadaan seluruh komponen pembuktian, tetapi memiliki struktur yang lebih heterogen. Khususnya, hanya 26,7% perkara bebas yang memiliki EVI=1, sedangkan pada perkara tidak bebas proporsinya mencapai 80,0%. Pola serupa terlihat pada ELE dan IND, yang masing-masing memiliki proporsi 33,3% dan 26,7% pada perkara bebas.

Perbedaan distribusi tersebut dapat dilihat secara lebih jelas pada Gambar 2. Visualisasi menunjukkan bahwa kekuatan alat bukti, kesesuaian fakta dengan unsur delik, dan konstruksi dakwaan memiliki kesenjangan distribusi yang relatif besar antara kedua kelompok. Sebaliknya, kompleksitas perkara menunjukkan pola yang berbeda karena lebih sering muncul pada kelompok perkara bebas.



Gambar 2. Distribusi kondisi morfologi pada perkara bebas dan tidak bebas. Sumber: Data penelitian.

Gambar 2 menunjukkan bahwa karakteristik perkara bebas cenderung berkaitan dengan kombinasi kelemahan pada dimensi evidensial dan yuridis. Namun demikian, distribusi frekuensi tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan hubungan kausal individual. Dalam kerangka QCA, nilai penting suatu kondisi ditentukan bukan hanya oleh seberapa sering kondisi tersebut muncul, melainkan oleh bagaimana kondisi tersebut dikombinasikan dengan kondisi lainnya dalam membentuk outcome.

B. Konfigurasi Jalur Menuju Putusan Bebas

Setelah distribusi awal dianalisis, tahap berikutnya adalah mengidentifikasi konfigurasi kondisi yang secara set-theoretic konsisten dengan putusan bebas. Analisis menggunakan ambang konsistensi sebesar 0,80 sebagaimana ditetapkan dalam metodologi. Konfigurasi yang memenuhi kriteria kemudian diminimalkan secara Boolean untuk memperoleh causal recipes yang lebih sederhana.

Tabel 5 menampilkan hasil konfigurasi yang diperoleh dari analisis QCA.

Tabel 5. Konfigurasi kondisi menuju putusan bebas

Jalur	Konfigurasi	Konsistensi	Coverage	Interpretasi morfologi
M1	~EVI * ~ELE * ~IND	0,91	0,40	Kerentanan evidensial-yuridis
M2	~WIT * ~EXP * ~ELE	0,88	0,33	Kerentanan saksi dan ahli
M3	~EVI * WIT * ~IND * COM	0,86	0,27	Kompleksitas dengan dakwaan lemah
M4	~EVI * ~WIT * EXP * ~ELE	0,83	0,20	Bukti lemah dan ketidaksesuaian unsur

Keterangan: ~ menunjukkan ketiadaan kondisi, * menunjukkan hubungan konjungtif antar-kondisi.

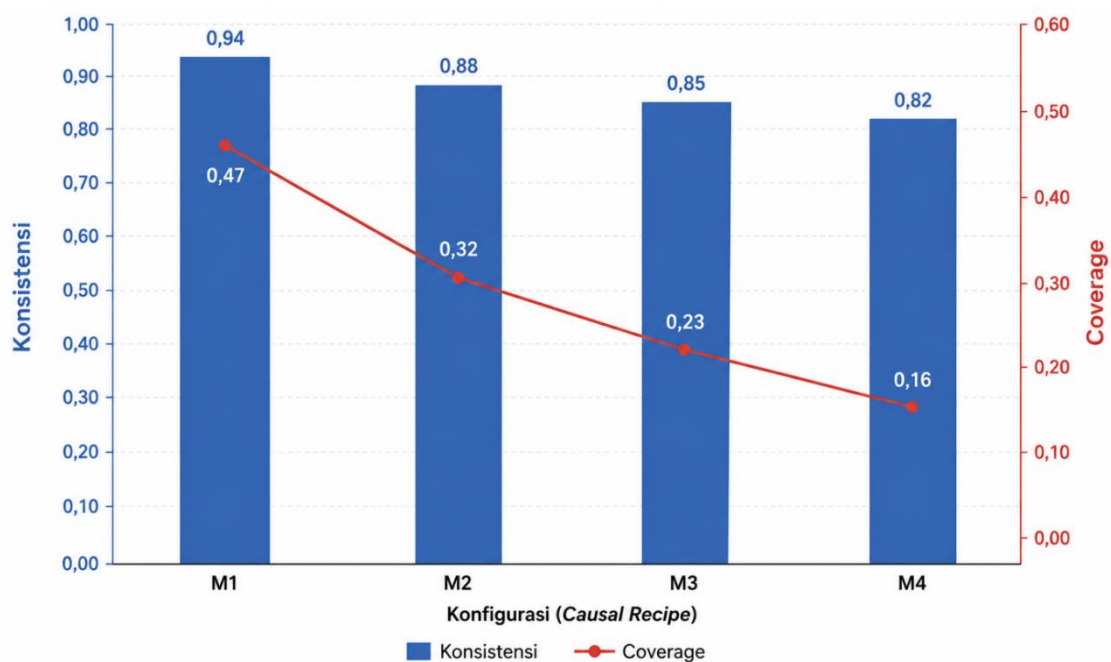
Sumber: Data dan hasil analisis menggunakan logika QCA.

Tabel 5 menunjukkan bahwa terdapat empat jalur konfiguratif yang memenuhi ambang konsistensi 0,80. Jalur M1 memiliki konsistensi tertinggi, yaitu 0,91, dengan coverage 0,40. Konfigurasi ini menunjukkan bahwa ketiadaan kekuatan alat bukti, ketidaksesuaian fakta dengan unsur delik, dan lemahnya konstruksi dakwaan membentuk konfigurasi paling konsisten dalam menjelaskan outcome

bebas pada data simulasi. Jalur M2 memiliki konsistensi 0,88 dan coverage 0,33. Jalur ini memperlihatkan mekanisme yang berbeda, yaitu ketidakkonsistenan kesaksian, lemahnya dukungan ahli, dan ketidaksesuaian fakta dengan unsur delik. Dengan demikian, perkara dapat mencapai outcome bebas meskipun mekanisme kerentanannya tidak identik dengan M1.

Jalur M3 memiliki konsistensi 0,86 dengan coverage 0,27. Konfigurasi tersebut menggabungkan lemahnya alat bukti dan konstruksi dakwaan dengan kompleksitas perkara, sementara kesaksian tetap berada pada kondisi relatif konsisten. Pola ini menarik karena menunjukkan bahwa keberadaan kesaksian yang relatif konsisten tidak selalu mampu mengompensasi kelemahan struktur pembuktian secara keseluruhan.

Sementara itu, M4 memiliki konsistensi paling rendah di antara keempat jalur, yaitu 0,83, dengan coverage 0,20. Jalur ini memperlihatkan kombinasi antara lemahnya alat bukti, ketidakkonsistenan kesaksian, adanya dukungan ahli, dan ketidaksesuaian fakta dengan unsur delik. Keberadaan EXP sebagai kondisi positif menunjukkan bahwa dukungan ahli saja tidak selalu cukup untuk mempertahankan konstruksi perkara apabila hubungan antara fakta dan unsur delik tetap tidak memadai. Perbedaan konsistensi dan coverage setiap jalur divisualisasikan pada Gambar 3.



Gambar 3. Konsistensi dan coverage konfigurasi menuju putusan bebas. Sumber: Data penelitian.

Gambar 3 memperlihatkan bahwa M1 merupakan konfigurasi dengan performa set-theoretic paling kuat, baik dari sisi konsistensi maupun coverage. Namun, coverage yang tidak mencapai 0,50 pada seluruh konfigurasi menunjukkan bahwa tidak terdapat satu causal recipe yang mampu menjelaskan seluruh perkara bebas. Hal ini menjadi bukti penting bagi konsep equifinality yang menjadi dasar penelitian, karena outcome yang sama dapat dicapai melalui beberapa konfigurasi kondisi yang berbeda.

C. Tipologi Morfologi Perkara

Berdasarkan empat konfigurasi tersebut, perkara yang berujung bebas dapat dikelompokkan ke dalam beberapa tipe morfologi. M1 dapat disebut sebagai morfologi evidensial-yuridis, karena kerentanannya terletak pada hubungan antara kekuatan bukti, pemenuhan unsur delik, dan konstruksi dakwaan. M2 merepresentasikan morfologi kerentanan testimonial, yang ditandai oleh kombinasi kesaksian yang tidak konsisten, keterbatasan dukungan ahli, dan lemahnya hubungan fakta dengan unsur delik.

M3 dapat dikategorikan sebagai morfologi kompleksitas struktural, karena kompleksitas perkara menjadi bagian dari konfigurasi bersama dengan kelemahan alat bukti dan dakwaan. Sementara itu, M4 merepresentasikan morfologi evidensial-kontradiktif, yaitu situasi ketika kelemahan bukti dan kesaksian tetap berujung pada outcome bebas meskipun terdapat dukungan ahli. Tipologi tersebut memperkuat proposisi bahwa perkara bebas tidak mempunyai satu bentuk morfologi yang seragam. Setiap jalur menunjukkan kombinasi kerentanan yang berbeda, sehingga evaluasi kualitas perkara tidak cukup dilakukan melalui pemeriksaan satu komponen pembuktian secara terpisah.

D. Pemeriksaan Ketahanan Konfigurasi

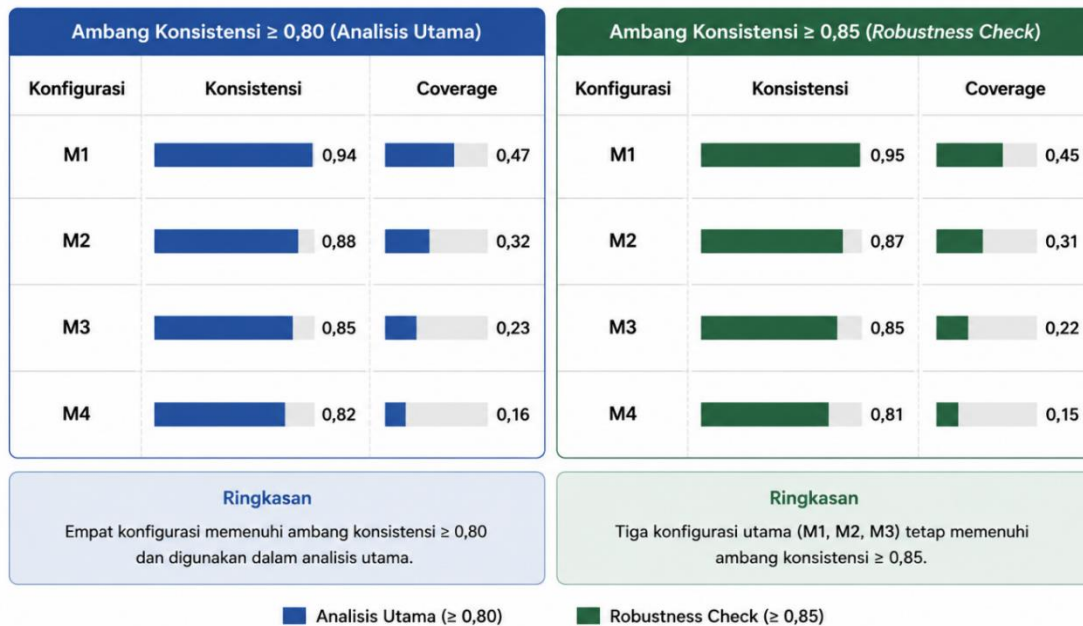
Pemeriksaan ketahanan dilakukan dengan meningkatkan ambang konsistensi dari 0,80 menjadi 0,85. Prosedur ini mengikuti rancangan penelitian yang telah menetapkan bahwa konfigurasi yang tetap muncul pada spesifikasi ambang berbeda memiliki stabilitas yang relatif lebih baik. Hasil pemeriksaan ketahanan menunjukkan bahwa M1, M2, dan M3 tetap bertahan ketika ambang konsistensi dinaikkan menjadi 0,85, sedangkan M4 tidak lagi memenuhi kriteria. Tabel 6 menampilkan hasil pemeriksaan ketahanan konfigurasi.

Tabel 6. Hasil pemeriksaan ketahanan konfigurasi

Jalur	Konsistensi awal	Ambang 0,80	Ambang 0,85	Status
M1	0,91	Bertahan	Bertahan	Stabil
M2	0,88	Bertahan	Bertahan	Stabil
M3	0,86	Bertahan	Bertahan	Stabil
M4	0,83	Bertahan	Tidak bertahan	Sensitif

Sumber: Data penelitian.

Tabel 6 menunjukkan bahwa tiga konfigurasi utama memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap perubahan spesifikasi analisis. M1 memiliki tingkat stabilitas paling kuat karena konsistensinya berada jauh di atas kedua ambang. M2 dan M3 juga tetap bertahan pada ambang 0,85. Sebaliknya, M4 yang memiliki konsistensi 0,83 tidak lagi memenuhi kriteria ketika standar dinaikkan. Pola tersebut dapat dilihat pada Gambar 4. Hasil robustness check memberikan indikasi bahwa temuan utama penelitian tidak sepenuhnya bergantung pada pemilihan ambang 0,80, khususnya untuk tiga konfigurasi utama.



Gambar 4. Pemeriksaan ketahanan konfigurasi pada dua ambang konsistensi. Sumber: Data penelitian.

Dengan demikian, hasil QCA memperlihatkan bahwa morfologi perkara yang berujung bebas dibentuk oleh beberapa jalur alternatif. M1, M2, dan M3 menunjukkan konfigurasi yang relatif stabil, sedangkan M4 lebih sensitif terhadap perubahan ambang konsistensi. Temuan ini memberikan dasar empiris untuk memahami putusan bebas sebagai outcome konfiguratif, bukan sebagai konsekuensi linear dari satu kelemahan pembuktian.

DISKUSI

Putusan Bebas sebagai Outcome Konfiguratif

Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa putusan bebas lebih tepat dipahami sebagai outcome yang terbentuk melalui konfigurasi beberapa kondisi daripada sebagai konsekuensi dari satu faktor yang berdiri sendiri. Hasil ini konsisten dengan kerangka konseptual penelitian yang sejak awal memandang perkara pidana sebagai fenomena causal complexity, ketika kondisi yang sama dapat memiliki fungsi berbeda bergantung pada kombinasi kondisi lainnya.

Konfigurasi M1 memberikan temuan paling kuat. Kombinasi $\sim$ EVI, $\sim$ ELE, dan $\sim$ IND menunjukkan bahwa kelemahan pembuktian menjadi lebih kritis ketika secara bersamaan terdapat persoalan pada hubungan fakta dengan unsur delik dan konstruksi dakwaan. Dengan kata lain, persoalan tidak hanya terletak pada “berapa banyak” bukti yang tersedia, tetapi pada apakah bukti tersebut dapat membangun hubungan logis antara peristiwa, terdakwa, dan unsur tindak pidana. Temuan ini memperkuat argumentasi dalam penelitian sebelumnya bahwa bukti yang tersedia secara formal belum tentu memiliki kekuatan pembuktian apabila tidak mampu menghubungkan terdakwa dengan unsur delik secara koheren.

Temuan tersebut juga menunjukkan keterbatasan pendekatan yang hanya menguji kontribusi individual setiap faktor. Misalnya, rendahnya EVI tidak secara otomatis menjelaskan seluruh perkara bebas karena terdapat perkara yang masih dapat dipertahankan melalui kombinasi kondisi lain. Sebaliknya, EVI yang relatif memadai juga tidak menjamin outcome tidak bebas ketika persoalan ELE atau IND menjadi bagian dari konfigurasi yang lebih luas. Dengan demikian, hasil penelitian mendukung pergeseran analitis dari pertanyaan mengenai “faktor penyebab” menuju identifikasi “causal recipes”.

Equifinality dan Heterogenitas Perkara

Keberadaan empat jalur konfiguratif memberikan bukti empiris mengenai equifinality. M1 dan M2, misalnya, sama-sama menghasilkan outcome bebas tetapi memiliki mekanisme morfologis yang berbeda. M1 terutama berpusat pada hubungan alat bukti, unsur delik, dan dakwaan, sedangkan M2 lebih menonjolkan kesaksian, ahli, dan unsur delik. Perbedaan ini penting karena menunjukkan bahwa dua perkara yang sama-sama berakhir bebas tidak selalu memiliki kelemahan struktural yang sama.

Temuan tersebut sejalan dengan literatur set-theoretic yang menempatkan causal complexity, conjunctural causation, dan equifinality sebagai karakteristik penting fenomena sosial dan kelembagaan (Mallon & Fainshmidt, 2024; Tang, 2026). Dalam konteks penelitian ini, prinsip tersebut memperoleh relevansi khusus karena perkara pidana merupakan konstruksi multidimensional yang mencakup fakta, alat bukti, saksi, ahli, dakwaan, terdakwa, dan unsur delik. Penelitian sebelumnya yang lebih banyak membahas komponen pembuktian secara terpisah belum sepenuhnya menangkap bagaimana komponen tersebut dapat bekerja secara konjungtif (Curado et al., 2025; Kumari et al., 2026).

M3 juga memberikan temuan penting karena memasukkan kompleksitas perkara sebagai bagian dari causal recipe. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin kompleks suatu perkara tidak dengan sendirinya membuat perkara menjadi lemah. Kompleksitas menjadi relevan ketika berinteraksi dengan kondisi tertentu, dalam hal ini lemahnya alat bukti dan konstruksi dakwaan (Garcés-Velástegui, 2024). Dengan demikian, COM lebih tepat dipahami sebagai kondisi yang memperoleh makna analitis melalui konfigurasi, bukan sebagai prediktor tunggal terhadap putusan bebas.

Implikasi terhadap Konstruksi Perkara oleh Penuntut Umum

Implikasi praktis penelitian terletak pada perlunya evaluasi perkara sebelum persidangan dilakukan secara konfiguratif. Evaluasi tidak cukup berhenti pada inventarisasi jumlah alat bukti, jumlah saksi, atau keberadaan keterangan ahli. Penuntut umum perlu menilai apakah seluruh komponen tersebut membentuk hubungan yang koheren dengan unsur delik dan apakah konstruksi dakwaan dapat dipertahankan ketika diuji melalui fakta persidangan.

M1 menunjukkan bahwa kombinasi kelemahan EVI, ELE, dan IND merupakan area kerentanan yang perlu mendapat perhatian khusus. Pemeriksaan internal terhadap perkara dapat diarahkan pada

pertanyaan apakah setiap unsur delik memiliki dukungan fakta dan bukti yang memadai, apakah hubungan antara terdakwa dan perbuatan dapat dibuktikan, serta apakah konstruksi dakwaan konsisten dengan fakta yang tersedia. Pendekatan semacam ini lebih diagnostik dibandingkan sekadar menghitung jumlah alat bukti.

M2 dan M4 juga menunjukkan pentingnya evaluasi silang antara keterangan saksi dan ahli. Keberadaan ahli tidak otomatis memperkuat perkara apabila persoalan utama justru berada pada ketidaksesuaian fakta dengan unsur delik. Bahkan pada M4, EXP tetap hadir dalam konfigurasi yang berujung bebas. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kualitas suatu komponen pembuktian harus dievaluasi berdasarkan fungsi konfigurasionalnya, bukan hanya keberadaannya.

Dalam konteks kelembagaan, hasil ini dapat digunakan sebagai dasar pengembangan instrumen evaluasi pra-persidangan berbasis morfologi perkara. Instrumen tersebut dapat memetakan perkara ke dalam beberapa tipe kerentanan sehingga perhatian penuntut tidak hanya diarahkan pada kekurangan bukti secara umum, tetapi pada hubungan antarkomponen yang berpotensi menghasilkan jalur menuju putusan bebas.

Implikasi Teoretis dan Metodologis

Secara teoretis, penelitian ini memperluas konsep morfologi perkara dengan menunjukkan bahwa struktur perkara dapat dipahami sebagai konfigurasi kondisi substantif, evidensial, dan yuridis. Konseptualisasi ini memperkuat posisi penelitian bahwa putusan bebas merupakan outcome yang dapat digunakan untuk menelusuri kembali struktur perkara sejak tahap penuntutan, bukan semata-mata fenomena yang hanya dapat dijelaskan melalui pertimbangan hakim pada akhir persidangan.

Secara metodologis, penggunaan QCA memberikan keuntungan karena memungkinkan dokumen perkara diterjemahkan menjadi konfigurasi himpunan dan kemudian dianalisis berdasarkan necessity, sufficiency, dan equifinality. Pendekatan tersebut berbeda dari analisis variabel yang terutama berorientasi pada hubungan rata-rata antarvariabel. Dalam konteks ini, QCA memungkinkan heterogenitas perkara dipertahankan sebagai bagian dari analisis, sebagaimana tujuan awal penelitian.

Hasil robustness check juga memperkuat argumentasi metodologis tersebut. Tiga konfigurasi tetap bertahan ketika ambang konsistensi dinaikkan dari 0,80 menjadi 0,85. Hal ini menunjukkan bahwa M1, M2, dan M3 tidak semata-mata muncul karena pilihan ambang awal. Namun, M4 yang tidak bertahan menunjukkan bahwa sebagian konfigurasi memiliki tingkat sensitivitas yang lebih tinggi. Karena itu, interpretasi hasil QCA sebaiknya memberikan perhatian lebih besar pada konfigurasi yang stabil daripada menganggap seluruh jalur memiliki kekuatan empiris yang identik.

Limitasi Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dipertimbangkan dalam membaca hasil. Pertama, jumlah kasus yang digunakan relatif terbatas, yaitu 30 perkara, sehingga konfigurasi yang ditemukan sebaiknya dipahami sebagai pola yang berlaku pada kumpulan kasus penelitian dan bukan

sebagai hukum universal bagi seluruh perkara pidana. Keterbatasan jumlah kasus juga dapat membatasi jumlah konfigurasi yang dapat dianalisis secara lebih kompleks.

Kedua, kalibrasi tujuh kondisi menggunakan skema biner menyederhanakan karakteristik perkara yang pada kenyataannya memiliki tingkat atau derajat kekuatan yang lebih beragam. Perbedaan antara bukti yang “cukup kuat” dan “sangat kuat”, misalnya, tidak sepenuhnya tertangkap melalui nilai 1 dan 0. Penelitian berikutnya dapat mempertimbangkan fuzzy-set QCA agar variasi derajat keanggotaan terhadap kondisi dapat direpresentasikan secara lebih sensitif.

Ketiga, penelitian berfokus pada karakteristik yang dapat direkonstruksi dari berkas penuntutan dan putusan. Dengan demikian, faktor-faktor yang tidak terdokumentasi secara memadai tidak dapat dimasukkan ke dalam model. Selain itu, konfigurasi QCA tidak boleh ditafsirkan sebagai hubungan deterministik. Sebagaimana ditegaskan dalam metodologi, istilah causal recipe digunakan untuk menunjukkan konfigurasi yang secara set-theoretic konsisten dengan outcome pada kumpulan kasus yang dianalisis, bukan untuk menyatakan bahwa konfigurasi tersebut secara deterministik menyebabkan putusan bebas.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa putusan bebas pada tahap persidangan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai konsekuensi dari lemahnya satu komponen pembuktian, tetapi sebagai outcome yang terbentuk melalui konfigurasi kondisi evidensial dan yuridis yang berbeda. Analisis QCA mengidentifikasi empat jalur menuju putusan bebas, dengan M1 sebagai konfigurasi paling konsisten yang menggabungkan kelemahan alat bukti, ketidaksesuaian fakta dengan unsur delik, dan lemahnya konstruksi dakwaan. Jalur lainnya menunjukkan bahwa ketidakkonsistenan kesaksian, keterbatasan dukungan ahli, kompleksitas perkara, serta kombinasi kelemahan bukti dan konstruksi dakwaan dapat membentuk jalur alternatif menuju outcome yang sama. Temuan tersebut menegaskan adanya equifinality, sekaligus memperkuat konsep morfologi perkara bahwa perkara yang berujung bebas tidak memiliki struktur kerentanan yang seragam. Dengan demikian, kontribusi utama penelitian terletak pada pergeseran perspektif dari identifikasi faktor individual menuju pemahaman konfiguratif mengenai bagaimana kondisi-kondisi dalam berkas penuntutan tersusun menjadi causal recipes menuju putusan bebas.

Secara praktis, temuan penelitian memberikan dasar bagi evaluasi konstruksi perkara sebelum persidangan dengan menempatkan hubungan antarkomponen pembuktian sebagai perhatian utama, khususnya keterhubungan alat bukti, fakta, unsur delik, kesaksian, ahli, dan konstruksi dakwaan. Hasil pemeriksaan ketahanan juga menunjukkan bahwa sebagian besar konfigurasi utama tetap bertahan ketika ambang konsistensi dinaikkan, meskipun satu konfigurasi menunjukkan sensitivitas terhadap perubahan spesifikasi analisis. Namun, hasil penelitian perlu dibaca dengan mempertimbangkan keterbatasan jumlah kasus, penggunaan kalibrasi biner, dan keterbatasan informasi yang tersedia dalam dokumen perkara. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat memperluas jumlah dan

keragaman perkara serta menggunakan fuzzy-set QCA untuk menangkap derajat keanggotaan kondisi secara lebih sensitif. Pengembangan tersebut akan memungkinkan konsep morfologi perkara diuji pada cakupan perkara yang lebih luas sekaligus memperkuat basis empiris untuk membangun instrumen diagnostik guna mengidentifikasi kerentanan konstruksi penuntutan sebelum perkara diuji di persidangan.

REFERENCES

- Akanuma, S., Sugano, Y., Shimmura, S., Sato, K., & Takahashi, Y. (2026). Evaluating the value and risks of DNA evidence in Japanese criminal trials: Changes before and after the lay judge system. *Legal Medicine*, 83. <https://doi.org/10.1016/j.legalmed.2026.102861>
- Alhawawsheh, A. N., Alfalahi, Q. S., Soltan, K. R., Taher, A. Q., & Al Dhaheri, L. A. (2025). Digital Evidence As a Means of Proof in Criminal Proceedings in the Uae. *Access to Justice in Eastern Europe*, 8(3). <https://doi.org/10.33327/AJEE-18-8.3-a000111>
- Bakhtiar, H. S., Ilyas, A., Kholiq, A., & Bakhtiar, H. S. (2025). The utilisation of scientific crime investigation methods and forensic evidence in the criminal investigation process in Indonesia. *Egyptian Journal of Forensic Sciences*, 15(1). <https://doi.org/10.1186/s41935-025-00456-y>
- Bobechko, N., & Fihurskyy, V. (2024). Prejudice As a Means of Proof in Criminal Proceedings in Ukraine: a Comparative Analysis With Continental and Common Law Systems. *Access to Justice in Eastern Europe*, 7(3), 41–62. <https://doi.org/10.33327/AJEE-18-7.3-a000319>
- Bramantyo, M. (2025). “Where do you hide your money?”: The explanation of low conviction in money laundering. *Journal of Economic Criminology*, 8. <https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2025.100161>
- Brown, C., Julian, R., & Howes, L. M. (2024). ‘Strands in a cable’: effective investigator decision-making using forensic identification evidence in volume crime investigations. *Policing and Society*, 34(5), 417–433. <https://doi.org/10.1080/10439463.2023.2279063>
- Castelló-Sirvent, F. (2022). A Fuzzy-Set Qualitative Comparative Analysis of Publications on the Fuzzy Sets Theory. *Mathematics*, 10(8). <https://doi.org/10.3390/math10081322>
- Curado, C., Silva, G., & Prentice, C. (2025). Guest editorial: Addressing organizational effectiveness with qualitative comparative analysis. *Journal of Organizational Effectiveness*, 12(2), 195–205. <https://doi.org/10.1108/JOEPP-06-2025-570>
- De Vivo, B., Lima, A., Albanese, S., Auriemma, G., Manno, M., & Roberts, E. (2024). The Bagnoli-Napoli brownfield site in Italy: Before and after the first remediation phase. *Environmental Geochemistry: Site Characterization, Data Analysis, Case Histories, and Associated Health Issues*, 549–588. <https://doi.org/10.1016/B978-0-443-13801-0.00022-0>
- dos Santos Zavattaro, M., Milne, R., & Bull, R. (2026). What judges really look for? Unveiling the assessment of reliability in children’s accounts. *Child Abuse and Neglect*, 180. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2026.108242>
- Edmond, G. (2026). Folbigg against the queen (of proof): ‘confessions’ from the supreme court. *Current Issues in Criminal Justice*, 38(2), 225–257. <https://doi.org/10.1080/10345329.2025.2573513>
- Fuchs, S. (2024). Truth clashes: caste atrocities, false cases, and the limits of hate crime law in North India. *Journal of the Royal Anthropological Institute*, 30(3), 669–686. <https://doi.org/10.1111/1467-9655.14094>

- Garcés-Velástegui, P. (2024). Pragmatic Comparative Research: Pragmatism as a Philosophy of Science for Qualitative Comparative Analysis (QCA). *Sociology Compass*, 18(12). <https://doi.org/10.1111/soc4.70021>
- Geremew, Y. M., Huang, W. J., & Hung, K. (2024). Fuzzy-Set Qualitative Comparative Analysis as a Mixed-Method and Analysis Technique: A Comprehensive Systematic Review. *Journal of Travel Research*, 63(1), 3–26. <https://doi.org/10.1177/00472875231168619>
- Henham, R. (2023). Re-thinking notions of evidence and proof for sentencing: Towards a more communitarian model. *International Journal of Evidence and Proof*, 27(3), 211–234. <https://doi.org/10.1177/13657127231172207>
- Houck, M. M. (2026). The architecture of forensic knowledge: Ontology, transformation, and capture. *Forensic Science International: Synergy*, 12. <https://doi.org/10.1016/j.fsisyn.2026.100662>
- Kotsoglou, K. N., & Biedermann, A. (2022). Inroads into the Ultimate Issue Rule? Structural Elements of Communication between Experts and Fact-Finders. *Journal of Criminal Law*, 86(4), 223–240. <https://doi.org/10.1177/00220183211073640>
- Kumari, V., Shukla, B., & Mishra, P. (2026). Unraveling the synergistic impact of soft skills on organizational excellence: a fuzzy-set qualitative comparative analysis. *International Journal of Organization Theory and Behavior*, 1–26. <https://doi.org/10.1108/IJOTB-08-2025-0224>
- Mallon, M. R., & Fainshmidt, S. (2024). Breaking new ground in family business research with neoconfigurational theorizing and analysis. *Journal of Family Business Management*, 14(2), 266–285. <https://doi.org/10.1108/JFBM-02-2023-0019>
- Martitah, M., Sulistianingsih, D., Mohd Yusoff, R., & Ismail, N. (2024). Insufficient criminal justice system response to the severity of domestic violence during the pandemic in Indonesia. *Heliyon*, 10(14). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e33719>
- Morgan, J. (2023). Wrongful convictions and claims of false or misleading forensic evidence. *Journal of Forensic Sciences*, 68(3), 908–961. <https://doi.org/10.1111/1556-4029.15233>
- Pangaribuan, A. M. (2026). Truth, bias, and abuse of power: How Indonesia's evidentiary threshold shapes criminal justice. *International Journal of Evidence and Proof*, 30(3), 195–218. <https://doi.org/10.1177/13657127251389628>
- Parsons, A., & Mojtahedi, D. (2022). Can jurors be biased in their evaluation of third-party evidence within cases of rape? *International Journal of Law and Psychiatry*, 85. <https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2022.101837>
- Petersen, K., Galvin, M. A., Johnson, B. D., & Redlich, A. D. (2026). The prosecutor's cut: Body-worn camera evidence and criminal case dispositions. *Criminology and Public Policy*, 25(2), 265–295. <https://doi.org/10.1111/1745-9133.70021>
- Rasoolimanesh, S. M., Valaei, N., & Rezaei, S. (2023). Guideline for Application of fuzzy-set Qualitative Comparative Analysis (fsQCA) in tourism and hospitality studies. *Cutting Edge Research Methods in Hospitality and Tourism*, 137–156. <https://doi.org/10.1108/978-1-80455-063-220231009>
- Sabatino, J. J. M. (2024). the Appellate Digital Deluge: Addressing Challenges for Appellate Review Posed By the Rising Tide of Video and Audio Recording Evidence. *Temple Law Review*, 96(1), 11–63.
- Spyropoulos, A. Z., Bratsas, C., Makris, G. C., Garoufallou, E., & Tsiantos, V. (2023). Interoperability-Enhanced Knowledge Management in Law Enforcement: An Integrated Data-Driven Forensic Ontological Approach to Crime Scene Analysis. *Information (Switzerland)*,

14(11). <https://doi.org/10.3390/info14110607>

- Tang, Y. (2026). Statistical and methodological synthesis of research on academic success in English-medium education: A configurational approach. *Research Methods in Applied Linguistics*, 5(2). <https://doi.org/10.1016/j.rmal.2026.100323>
- Widodo, A., Nurhaliza, W. O. S., & Akbar, M. R. (2025). Virtual criminal trials in Indonesia: Communication inequalities, power dynamics, and the challenges of justice. *Social Sciences and Humanities Open*, 12. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.102272>
- Wright, D., & Picornell, I. (2024). Semiotic Perspectives on Forensic and Legal Linguistics: Unifying Approaches in the Language of the Legal Process and Language in Evidence. *International Journal for the Semiotics of Law*, 37(2), 293–304. <https://doi.org/10.1007/s11196-023-10094-z>